

**STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA  
PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PEMERINTAH KAWASAN PASAR**


**A. PENDAHULUAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

**B. STANDAR PELAYANAN**

**Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku (pdf);</li><li>2. Pas foto 4 x 6 berlatar belakang warna cerah (jpg);</li><li>3. Scan Surat Pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon sanggup menaati kewajiban sebagai pengelola tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dan bermaterai cukup (pdf);</li><li>4. Scan Surat Pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan ketugasan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan bermaterai cukup (pdf);</li><li>5. Scan buku tabungan yang menunjukkan nomor rekening bank (pdf);</li><li>6. Denah lokasi lahan parkir (pdf);</li><li>7. Akta pendirian perusahaan apabila berbentuk Badan Usaha (pdf);</li><li>8. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) (pdf).</li></ol>



		<p>1) Apabila ditemukan dokumen persyaratan permohonan yang belum sesuai maka dikembalikan ke Verifikator Berkas Permohonan Hak DPMPTSP untuk disampaikan dan dilengkapi oleh Pemohon.</p> <p>i. Dalam proses perbaikan, PD Teknis dapat menentukan batas waktu perbaikan yang disampaikan kepada Pemohon melalui DPMPTSP.</p> <p>ii. Apabila dokumen persyaratan hasil perbaikan sudah lengkap dan benar dokumen dikirimkan kembali ke PD Teknis melalui DPMPTSP dan Pemohon menerima Tanda Terima Pendaftaran sebagai tanda perhitungan jangka waktu pelayanan dimulai kembali dari awal.</p> <p>2) Apabila dokumen persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan, PD Teknis menerbitkan Rekomendasi Teknis dan disampaikan kepada DPMPTSP melalui sistem.</p> <p>d. Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari PD Teknis, DPMPTSP menerbitkan Dokumen Surat Persetujuan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kawasan Pasar.</p> <p>e. Pemohon dapat mengambil Dokumen Surat Persetujuan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kawasan Pasar di DPMPTSP atau secara mandiri bisa mencetak langsung melalui <i>Print From Home</i> (PFH).</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (nol rupiah)
5.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Pemerintah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di Ruang Konsultasi Khusus.</p> <p>b. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165.</p> <p>c. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  - Jogja Smart Service (JSS) UPIK  - E-mail : <a href="mailto:upik@jogjakota.go.id">upik@jogjakota.go.id</a>  - SMS : 08122780001</p> <p>d. Website : <a href="https://pmperizinan.jogjakota.go.id">https://pmperizinan.jogjakota.go.id</a></p> <p>e. E-mail : <a href="mailto:dpmpmsp@jogjakota.go.id">dpmpmsp@jogjakota.go.id</a></p> <p>f. Telepon : (0274) 515865 ext. 265, 08510187935</p> <p>g. Whatsapp MPP : 081326703476</p> <p>h. Whatapps PTSP (pelayanan perizinan dan nonperizinan) : 081225700612</p> <p>i. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Aplikasi <i>Print From Home</i></li> <li>k. Kotak Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.</li> </ul>
7.	Masa Berlaku Produk Layanan	
8.	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis: 08.00 –15.00</p> <p>Jum'at : 08.00 – 14.00</p>

**Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran;</li> <li>b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;</li> <li>c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</li> <li>d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran;</li> <li>e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;</li> <li>f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anjungan Pelayanan sebanyak 29 unit</li> <li>b. Ruang Rapat VIP ( Wahyu Tumurun) &amp; Ruang Akad Nikah</li> <li>c. Ruang Layanan Tim Teknis PTSP Kota Yogyakarta</li> <li>d. Mushola</li> <li>e. Kamar mandi</li> <li>f. Ruang Laktasi</li> <li>g. Playground/ Tempat Bermain Anak</li> <li>h. Ruang tunggu</li> <li>i. Taman/ rest area</li> <li>j. Fasilitas Difabel yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- halaman dan guinding block</li> <li>- area parkir khusus</li> <li>- jalur landai dan pegangan rambat</li> <li>- pintu masuk dan keluar MPP yang mudah diakses</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- selasar yang mudah diakses</li> <li>- kursi dan ruang tunggu prioritas</li> <li>- loket khusus toilet khusus</li> <li>- kursi roda</li> </ul> <p>k. Tempat Fotocopy</p> <p>l. Perpustakaan/ Ruang Baca</p> <p>m. Tempat Display Produk UMKM</p> <p>n. Tempat Parkir</p> <p>o. Front Office</p> <p>p. Alat Cetak Mandiri Izin dan Non Izin</p> <p>q. Alat Cetak Dukcapil</p> <p>r. Ruang Pelayanan Mandiri</p> <p>s. Ruang Back Office</p> <p>t. Minimarket</p> <p>u. Perbankan</p> <p>v. Ruang Display Arsip</p> <p>w. Ruang Konsultasi, Informasi dan Pengaduan</p> <p>x. <i>Coffeeshop</i></p> <p>y. Pantry</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : S1 semua jurusan diutamakan S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 Magister Adm.Publik/S2 yang serumpun;</p> <p>b. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I: S1 semua jurusan;</p> <p>c. Analis Dokumen Perizinan : S1/DIV bidang Hukum/Administrasi/Pemerintahan/Teknik Sipil/Perencanaan Tata Ruang/Studi Pembangunan/Ekonomi Pembangunan/Manajemen Transportasi/Geografi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan;</p> <p>d. Verifikator Berkas Permohonan Hak : DIII bidang Manajemen/Akuntansi/Sosial dan Politik/Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas</p> <p>b. Pengendalian dilakukan oleh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)</p>
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompentensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan FungsiJabatan;</p> <p>b. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</p> <p>c. Bebas KKN</p>

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Surat Persetujuan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Pemerintah disertai tanda tangan elektronik;</li> <li>b. Terdapat Tabung Pemadam Api (APAR) di MPP.</li> <li>c. Terdapat jalur evakuasi bencana</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Surat Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap pemohon yang telah mengurus izin secara online dan produk hasil layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat (SKM) pada aplikasi perizinan online <i>print from home</i> (PFH)</li> <li>- Setiap pemohon yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah mengurus izin dan produk hasil layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi kuesioner Survei Keputusan Masyarakat (SKM) pada aplikasi SKM dengan menggunakan perangkat layar sentuh</li> </ul> </li> <li>2. Rekapitulasi data laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada aplikasi survei kepuasan masyarakat (SKM)</li> <li>3. Analisis data survei kepuasan masyarakat (SKM) dalam pembuatan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap semester</li> </ul>

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: